



**PENETAPAN**

Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Padang, 18 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sutan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx(depan Apotik xxxxxxxxx), RT.001, RW.007, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 07 April 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sutan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx(depan Apotik xxxxxxxxx), RT.001, RW.007, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 penetapan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Padang dengan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011, Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) telah melangsungkan perkawinan di rumah saudara Pemohon I di Kecamatan Siulak Dareh, Kabupaten Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah sepupu ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sepupu Ayah** (karena ayah kandung Pemohon II sedang dalam keadaan jauh dan telah diwakilkan kepada sepupunya) sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **Qadhi** Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **Saksi akad 1** dan **Saksi akad 2** dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I, berstatus Bujang, berumur 32 tahun;  
Orang tua Pemohon I:  
Ayah: xxxxxxxxxxxx dan Ibu: xxxxxxxxxxxxxx;  
sedangkan Pemohon II, berstatus Gadis, berumur 21 tahun;  
Orang tua Pemohon II:  
Ayah: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Ibu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon I di Jalan Sutan Syahrir No 55, RT 001 RW 007, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

Halaman 2 dari 16 penetapan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 6.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pekanbaru tanggal 09 September 2011;
  - 6.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pekanbaru tanggal 07 September 2014;
  - 6.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pekanbaru tanggal 14 Juli 2018;
  - 6.4 Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pekanbaru tanggal 17 Agustus 2020;
  - 6.5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Pekanbaru tanggal 12 Juli 2022;
7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurusnya;
10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar

Halaman 3 dari 16 penetapan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2011 di rumah saudara Pemohon I di Kecamatan Siulak Dareh, Kabupaten Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Padang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 08 November 2023 di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 4 dari 16 penetapan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi ke-1**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 15 Maret 2011 di Kecamatan Siulak Dareh, Kabupaten Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada sepupunya yang bernama Sepupu Ayah dengan seorang Qadhi Nikah bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak langsung menjadi wali karena sedang berada di Jawa sehingga ayah Pemohon II mewakilkan kepada sepupunya yang bernama Sepupu Ayah;
- Bahwa saksi mendengar langsung kalau ayah Pemohon II mewakilkan kepada Sepupu Ayah melalui telpon untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi akad 1 dan Saksi akad 2, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 5 dari 16 penetapan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon I di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT.001, RW.007, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Bara sampai sekarang;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
  - Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah berpoligami dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada digugat oleh pihak lainnya;
  - Bahwa kegunaan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya;
2. **Saksi ke-2**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 15 Maret 2011 di Kecamatan Siulak Dareh, Kabupaten Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakili kepada sepupunya yang bernama Sepupu Ayah dengan seorang Qadhi Nikah bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 6 dari 16 penetapan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak langsung menjadi wali karena sedang berada di Jawa sehingga ayah Pemohon II mewakilkan kepada sepupunya yang bernama Sepupu Ayah;
- Bahwa saksi mendengar langsung kalau ayah Pemohon II mewakilkan kepada Sepupu Ayah melalui telpon untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi akad 1 dan Saksi akad 2, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon I di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT.001, RW.007, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Bara sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah berpoligami dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada digugat oleh pihak lainnya;

Halaman 7 dari 16 penetapan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kota Padang, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Padang untuk memeriksa dan memutusnya;

Halaman 8 dari 16 penetapan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 hari, namun hingga waktu yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini tidak ada pihak lain yang datang menghadap ke Pengadilan Padang untuk menyatakan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *a quo* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai *maslahat*-nya sangat penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyri'iyah*) dalam rangka tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana Pemohon atau Para Pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri, maka Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas (punya *legal standing*) untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat

Halaman 9 dari 16 penetapan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8-11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 15 Maret 2011 di Kecamatan Siulak Dareh, Kabupaten Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dihadapan qadhi nikah seorang buya setempat yang bernama Mhd Nurdin. BA, dengan wali nikah sepupu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sepupu Ayah dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi akad 1 dan Saksi akad 2 dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saat itu Pemohon I berstatus Bujang, Pemohon II berstatus Gadis dan antara mereka tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun menurut adat setempat dan peraturan yang berlaku dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, dan

Halaman 10 dari 16 penetapan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai bukti resmi pernikahan mereka, dan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk surat-surat lainnya;

3. Bahwa sampai saat ini tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak pernah berpoligami dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg. Disamping itu keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2011 di Kecamatan Siulak Dareh, Kabupaten Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama setempat yang bernama Mhd Nurdin. BA, dengan wali nikah sepupu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sepupu Ayah yang mendapat wakil dari ayah Pemohon II yang sedang berada di Jawa dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi akad 1 dan Saksi akad 2 dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Pemohon I berstatus Bujang, Pemohon II berstatus Gadis dan antara

Halaman 11 dari 16 penetapan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



mereka tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut adat setempat dan peraturan yang berlaku dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

3. Bahwa semenjak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini tidak ada pihak lain mendakwa tentang keabsahan nikah mereka, dan mereka tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah pula berpoligami dan mereka tetap beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki buku nikah, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah tersebut, untuk bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk pengurusan hal-hal lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemungkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, pengaruh dominasi fikih atas peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata didasari atas suatu iktikad tidak baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim merasa perlu pula mempertimbangkan keberadaan wali nikah Pemohon II dimana ketika akad nikah dilangsungkan ayah Pemohon II bernama **Sugiono** sedang berada di Jawa, sehingga yang bersangkutan memberi *wakalah* (wakil/delegasi) kepada sepupunya yang bernama Sepupu Ayah, bukan dalam maksud enggan

Halaman 12 dari 16 penetapan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I karena faktanya yang bersangkutan sedang bekerja di Jawa dan sulit untuk hadir dalam akad nikah, sehingga melalui telpon yang bersangkutan mewakilkan kepada sepupunya (paman Pemohon II), sehingga Hakim menilai sesungguhnya yang bertindak menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama **Sugiono**, karena sifat *wakalah* (wakil/delegasi) adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan urusannya, sehingga wakil menempati posisi yang mewakilkan dalam hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II serta pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis, sebagaimana yang telah dipertimbangkan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2011 di Kecamatan Siulak Dareh, Kabupaten Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum agama Islam tentang rukun nikah;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan sebagaimana telah ditetapkan oleh Firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An Nisa' ayat 23;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 274:

أركانہ ای النکاح خمسة زوجة وولى وشاهدان وصیفة

Artinya : Rukun nikah ada 5 (lima), yaitu adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (Ijab Qabul);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, dan

Halaman 13 dari 16 penetapan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2011 di Kecamatan Siulak Dareh, Kabupaten Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Halaman 14 dari 16 penetapan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Afrizal, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Ermansyah, S.H, M.Hum sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Afrizal, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti

**H. Ermansyah, S.H, M.Hum**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 270.000,00  
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 penetapan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 penetapan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)